



## **Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum**

Ahmad Asif Sardari<sup>1</sup>

Ja'far Shodiq<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo,<sup>2</sup> Universitas Islam Lamongan,

<sup>1</sup> [asif.sardari@iaingorontalo.ac.id](mailto:asif.sardari@iaingorontalo.ac.id)

**Abstract:** This paper discusses justice according to the basic concepts that exist in court and the differences. The method used is literature study, the result is that before the law the order to carry out justice was stated in the Koran and hadith. Then, over time, especially in Indonesia, justice and courts are regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia and other laws regarding judicial power.

**Keywords:** judiciary, Court, source of law, legal basis

**Abstrak:** Tulisan ini membahas tentang peradilan sesuai dalam konsep dasar yang ada dalam pengadilan seta perbedaannya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, hasilnya yaitu Sebelum adanya undang-undang perintah untuk melaksanakan peradilan tertera pada al-Qur'an dan hadis. Kemudian seiring perkembangan waktu, khususnya di Indonesia peradilan dan pengadilan di atur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang lainnya tentang kekuasaan kehakiman

**Kata Kunci:** peradilan, Pengadilan, sumber hukum, dasar hukum

### **Pendahuluan**

Sebenarnya peradilan telah terjadi sejak adanya manusia di dunian ini.<sup>1</sup> Begitu juga pada bangsa-bangsa yang telah berkembang di masa lalu, seperti peradilan bangsa Romawi, Persi, dan bangsa mesir kuno.<sup>2</sup> Selanjutnya peradilan

---

<sup>1</sup>Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Cet.III, Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 17.

<sup>2</sup>Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Cet.III, Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 23-25.

|| Submitted: 20-12-2022    || Accepted: 29-12-2022    || Published: 29-12-2022

juga ada pada masa jahiliah. Kemudian terus berkembang hingga masa Rasulullah dan sampai kepada masa kita sekarang ini di Indonesia.

Di Indonesia, istilah *al-qada'* sering diterjemahkan dengan kata peradilan dan pengadilan serta mahkamah. Dalam konteks ini pula perlu diperjelas penggunaan *term* antara “Peradilan” dan “Pengadilan”. Dalam penggunaannya, kedua istilah ini sering mengalami kerancuan atau mempersamakan pengertiannya. Padahal jika disimak secara seksama, kedua istilah tersebut masing-masing memiliki pengertian tersendiri.

Kerancuan penggunaan istilah tersebut tidak dapat disalahkan begitu saja, sebab dalam peraturan perundang-undanganpun dapat ditemukan pemakaian istilah yang sama untuk pengertian yang berbeda. Misalnya penggunaan istilah peradilan dalam undang-undang 14 tahun 1970. Pasal 3 ayat (1): semua peradilan diseluruh wilayah republic Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang, pasal 5 ayat (1): peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, agar lebih dipahami secara mendalam perbedaan peradilan dan pengadilan, penulis akan membahas makalah mengenai peradilan dan pengadilan berdasarkan pengertian dan dasar hukumnya masing-masing.

## Pembahasan

Kata “ peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “qadha”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”.<sup>4</sup> Dan adapula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dan pengadilan.<sup>5</sup>

Dalam literatur-literatur fikih Islam, “peradilan” disebut “qadha”, artinya “menunaikan” seperti firman Allah dalam Q.S al-Ahzab: 37 yang artinya “*Manakala Zaid telah menyelesaikan keperluannya dari Zainab*”

Disamping arti menyelesaikan seperti di atas, arti *qadha* yang dimaksud adapula yang berarti “memutuskan” atau “menetapkan suatu ketetapan”. Dalam dunia peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang dianggap lebih signifikan. Dimana makna hukum disini pada asalnya berarti “menghalangi” atau “mencegah”, karenanya qadhi dinamakan hakim karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan. Oleh karena itu apabila seseorang mengatakan “hakim telah menghukum begini” artinya hakim telah

---

<sup>3</sup>Abd.Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Sistem Paradilan di Indonesia* (Makassar: Aalauddin University Press, 2011), h.5-6.

<sup>4</sup>Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir(Kamus Arab-Indonesia)*,(Cet.I, Jakarta:1996), h. 7.

<sup>5</sup>A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet.II, Jakarta: Kencana, 2010), h. 1.

meletakkan sesuatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang berhak.<sup>6</sup>

Kata “Peradilan” menurut istilah ahli fikih adalah berarti:

- a) Lembaga Hukum (tempat di mana seseorang mengajukan mohon keadilan).
- b) Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.<sup>7</sup>

Disamping itu seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abidin, ada pula ulama yang berpendapat bahwa peradilan itu berarti menyelesaikan sengketa dengan hukum Allah.<sup>8</sup>

“Putusan” sebagai produk peradilan, sangat erat kaitannya dengan ijtihad dan fatwa. Dalam islam kedua hal tersebut dianjurkan untuk berijtihad (seorang yang memenuhi persyaratan), malah menurut Islam bila seseorang berijtihad tapi hasilnya salah, maka ia mendapat satu pahala. Dan apabila hasil ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala, yakni satu pahala ijtihad dan satu lagi pahala kebenaran yang didapat.

Untuk itu disini perlu dijelaskan perbedaan “qadha” sebagai putusan peradilan, dengan “ifta” sebagai satu fatwa. Fatwa adalah jawaban terhadap satu pertanyaan yang diajukan pada seorang ahli dibidangnya (mufti) yang tidak begitu jelas hukumnya. Menurut kenyataan memberi fatwa pada hakikatnya adalah menyampaikan hukum Allah pada manusia. Karenanya seorang mufti harus memahami tentang masalah yang disampaikan itu, dan ia harus orang yang terkenal benar, baik tingkah laku, perkataan maupun perbuatan. Dan orang yang memberi fatwa disebut mufti.

Fatwa sebagai hasil ijtihad dimana seorang mujtahid meng-istinbat-kan hukum baik untuk dirinya maupun untuk orang lain mengenai hal-hal yang telah terjadi dan terkadang mengenai hal yang belum terjadi. Sedang fatwa hanya mengenai hal-hal yang telah terjadi saja.

Dari uraian tersebut dapat kita tarik benang merahnya bahwa, perbedaan fatwa dengan qadha sebagai putusan hakim adalah; pertama, mufti bisa menolak untuk memberikan fatwa mengenai hal yang dimintakan fatwa kepadanya, sedangkan peradilan (qadha) tidaklah demikian, tapi harus memutuskan, artinya tidak boleh menolak para pihak yang mengajukan mohon keadilan, sekalipun dengan alasan bahwa aturan tentang hal tersebut belum ada. Kedua, qadha itu dasarnya

---

<sup>6</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT. Ma’arif, 1994), h. 29.

<sup>7</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT. Ma’arif, 1994), h. 30.

<sup>8</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT. Ma’arif, 1994), h. 30(yang dikutip dari Ibnu Abidin, Juz IV, h.327).

adalah fakta (kenyataan) yang dicari hakim, jadi hakim memutus berdasarkan fakta. Sedangkan fatwa dasarnya ilmu (pengetahuan), yakni si mufti memberi fatwa berdasarkan ilmu yang dimiliki mufti. Ketiga, kalau putusan hakim harus dituruti atau mempunyai daya paksa yakni Negara bisa memaksakan putusan itu untuk dilaksanakan. Sedang fatwa tidak harus orang mengikutinya dan Negara pun tidak campur tangan, dalam pelaksanaannya. Keempat, fatwa itu tidak boleh dibatalkan, sedangkan putusan bisa dibatalkan oleh tingkat yang lebih tinggi.<sup>9</sup>

Dalam literatur Fikih Islam, untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya enam unsur, yakni :

1. Hakim

Yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.

2. Hukum

Yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hukum ini adakalanya dengan jalan ilzam, yaitu seperti hakim berkata saya menghukum engkau dengan membayar sejumlah uang. Ada yang berpendapat bahwa putusan ilzam ini ialah menetapkan sesuatu yang dengan dasar yang meyakinkan seperti berhakny seseorang anggota serikat untuk mengajukan hak syuf'ah , sedang qadha istiqaq ialah menetapkan sesuatu dengan hukum yang diperoleh dari ijihad, seperti seorang tetangga mengajukan hak syuf'ah.

3. Mahkum bihi

Didalam qadha ilzam dan qadha istiqaq yang diharuskan oleh qadhi si tergugat harus memenuhinya. Dan di dalam qadha tarki ialah menolak gugatan. Karena demikian maka dapat disimpulkan bahwa mahkum bihi itu adalah suatu hak.

4. Mahkum Alaih

Yakni orang yang dijatukan hukuman atasnya. Mahkum alaih dalam hak-hak syara' adalah yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya. Baik tergugat ataupun bukan, seorang ataupun banyak.

5. Mahkum Lahu

Yaitu orang yang menggugat suatu hak. Baik hak itu yang murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat.

6. Perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum (putusan).

Dari pernyataan tersebut nyatalah bahwa memutuskan perkara hanya dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya, dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat diterima. Oleh karena itu, sesuatu yang

---

<sup>9</sup>A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet.II, Jakarta: Kencana, 2010), h. 3-4.

bukan merupakan peristiwa tapi masuk dalam bidang ibadah tidak masuk dalam bidang peradilan.<sup>10</sup>

Kemudian dipandang dari segi hukum murni, menurut H. Mohammad Daud Ali, peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga arau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>11</sup> Sejalan dengan itu, Mahadi, mengartikan peradilan sebagai suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan. Proses ini diatur dalam hukum acara.<sup>12</sup> Cik Hasan Basri mengemukakan kesimpulan Abdul gani Abdullah tentang peradilan sebagai kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hokum demi tegaknya hukum dan keadilan.<sup>13</sup>

Dari beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa peradilan adalah suatu kewenangan untuk menyelenggarakan proses penyelesaian perkara yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.

Kata “pengadilan” di dalam Ensiklopedi Indonesia Jilid 5 pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh Negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Semua putusan pengadilan diambil “atas nama Negara Republik Indonesia” atau “atas nama keadilan”. Mahadi mengemukakan bahwa pengadilan menunjuk kepada suatu susunan instansi yang memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya, pengadilan menjalankan peradilan.

Pengertian diatas sejalan dengan makna yang ditunjuk oleh pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman atau kewenangan peradilan dilakukan oleh (lembaga) Mahkamah Agung dan (lembaga atau instansi) pengadilan lainnya. Jadi pengadilan adalah lembaga atau instansi yang ditunjuk oleh Negara untuk menyelenggarakan tugas peradilan (kekuasaan kehakiman/ judicial power).<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet.II, Jakarta: Kencana, 2010), h. 5-6.

<sup>11</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Ketiga (Cet.III, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.251.

<sup>12</sup>Abd.Halim Talli, *Materi kuliah; Sistem Peradilan di Indonesia* (Makassar:FSH UINAM, 2012), h.1.

<sup>13</sup>Cik Hasan Basri, *Peradilan islam dalam Tatanam Masyarakat Indonesia* (Cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 3.

<sup>14</sup>Abd.Halim Talli, *Materi kuliah; Sistem Peradilan di Indonesia* (Makassar:FSH UINAM, 2012), h.1.

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio memberi defenisi pengadilan dan peradilan. Pengadilan (*rechtsbank, court*) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Peradilan (*rechtspraak, judiciary*) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.

Peradilan merupakan sebuah pranata (*institution*) untuk memenuhi hajat manusia yaitu penegakan hukum dan keadilan guna menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang terjadi dalam masyarakat agar tercipta ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Sedangkan pengadilan merupakan lembaga (*institute*) yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut meskipun demikian, kedua istilah ini kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang sama.<sup>15</sup>

Pada dasarnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya- tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus.

Namun Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Sedangkan, istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dari dua istilah di atas, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan.<sup>16</sup>

Di samping itu, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah tulisan yang kami akses dari laman resmi Pengadilan Negeri Yogyakarta, disebut antara lain bahwa:

“Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang

<sup>15</sup>R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradya Paramita,1971), h.82

<sup>16</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>17</sup>

Dari kedua uraian diatas dapat dikatakan bahwa, pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.

Sebelum adanya undang-undang yang tertulis untuk menegakkan hukum-hukum dalam masyarakat, maka kekuasaan merupakan keharusan baginya yang akan mengawasi pelaksanaannya dan mengatur penerapannya. Dengan kekuasaan dan kekuatanlah hukum-hukum tersebut dapat berjalan dan dilaksanakan kepada setiap individu, sehingga hukum dapat berwibawa, ditakuti dan disegani oleh setiap orang yang ingin menyimpang dan melanggarnya. Sehingga hukum-hukum tersebut dapat menyelesaikan perselisihan masyarakat dan dapat menegakkan hak-hak orang yang teraniaya, guna ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat terwujud.

Karena itu, kekuasaan peradilan berada di tangan penguasa tertinggi (khalifah) karena ia “pemilik” kekuatan dan kekuasaan serta pelaksana peradilan tersebut. Itulah sebabnya perintah kepada Nabi saw. untuk menegaskan hukum-hukum yang bersumber dari Allah Swt. Kepada masyarakat secara umum setelah beliau memegang kekuatan dan kekuasaan di Medinah. Ada beberapa ayat-ayat al-Qur’an yang memerintahkan penegakan hukum dengan adil dan benar, salah satunya yaitu: Q.S. Shaad (38): 26 yang artinya:<sup>18</sup>

*26. Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.<sup>19</sup>*

Ayat tersebut mengungkapkan perintah Allah Swt. Kepada Nabi Daud untuk menjadi khalifah yang memberi penyelesaian hukum pada setiap perkara yang terjadi diantara manusia secara benar dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Daud dilarang oleh Allah Swt. mengikuti hawa nafsu (baik hawa nafsunya sendiri maupun hawa nafsu orang lain) dalam menyelesaikan perkara, karena hawa nafsu tersebut akan menjerumuskannya kepada kesesatan dan berpaling dari jalan Allah Swt. Sedang orang yang sesat itu akan mendapat azab dari Allah Swt.

Sekalipun seruan pada ayat tersebut ditujukan kepada nabi Daud a.s., namun seruan itu diperuntukkan bagi ulil amri (penguasa/pemerintah) sepanjang zaman.

<sup>17</sup><http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-peradilan/pengertian-peradilan.html>, (Diakses pada 21 maret 2017 pukul 04.07).

<sup>18</sup>Abd.Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Makassar: Aalauddin University Press, 2011), h.23.

<sup>19</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta Pusat: CV. Aneka Ilmu, 2013).

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa penyebutan Daud a.s. pada ayat itu untuk menjelaskan kepada manusia contoh terbaik dalam menegakkan hukum. Daud adalah Nabi yang Ma'sum (terpelihara dari kesalahan) sebagaimana diserukan Allah swt.

Potongan ayat adalah bersifat umum, yaitu perintah menetapkan hukum secara benar terhadap semua perkara diantara manusia. Quraish Shihab menyebutkan, bahwa Daud diangkat oleh Allah swt sebagai Khalifah di bumi, yaitu di Bait al-Maqdis lalu ia diperintahkan pula untuk memutus semua persoalan yang dihadapinya diantara manusia dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa Allah swt memerintahkan kepada para penguasa dan hakim untuk berlaku adil dalam memutus perkara dan tidak mengikuti hawa nafsu. Memutus dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu detiap kasus, baik kasus pidana maupun perdata. Karena semua persengketaan masyarakat yang diadakan kepada hakim atau pengadilan tentu menuntut penyelesaian dengan putusan yang adil dan benar.

Adapun hadis Rasulullah yang berkaitan dengan penegakan pengadilan dapat pula dikemukakan salah satu diantaranya hadis riwayat dari Amr bin Ash berbunyi:

حَكَمَ إِذَا – وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ الْعَاصِ وَبْنِ عَمْرٍ عَنْ  
أَجْرٍ فَلَهُ خَطَأٌ فَأَجْتَهَدَ حَكَمًا وَإِذَا أَجْرَانِ فَلَهُ صَابٌ فَأَجْتَحَدَ الْحَاكِمُ

*Artinya:*

*Apabila hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala, dan apabila dia berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala.*

Riwayat hadis ini memberikan kedudukan terhormat bagi seorang hakim yang selalu berijtihad dalam melaksanakan tugas kehakimannya. Ia diberikan dua pahala manakala ijtihadnya benar, dan satu pahala jika ijtihadnya keliru (hanya mendapatkan pahala ijtihad). Dari sini dipahami bahwa seorang hakim haruslah seorang mujtahidin yang memiliki kemampuan berijtihad berdasarkan wawasan keilmuan di bidang kompetensinya.

Dari ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa tugas peradilan merupakan perbuatan yang mulia dan terhormat. Dan kekuasaan peradilan luas bidangnya, menyangkut jiwa manusia dan harta bendanya<sup>20</sup>. Perlu di garis bawahi, bahwa peradilan salah satu kebutuhan vital masyarakat yang harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh penguasa.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Abd.Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Makassar: Aalauddin University Press, 2011), h.24.

<sup>21</sup>Abd.Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Makassar: Aalauddin University Press, 2011), h.33.

Dalam kehidupan masyarakat, mulai dari komunitas kecil yang sederhana sampai dengan pergaulan antar bangsa, terdiri atas sekumpulan perseorangan atau kelompok (keluarga, marga, etnik, dan bangsa), mereka memiliki kepribadian yang beraneka ragam. Keanekaragaman tersebut mencerminkan masyarakat majemuk (fluralistic) baik secara vertikal maupun secara horizontal. Demikian halnya, setiap orang atau kelompok memiliki kepribadian, tradisi, kemampuan, profesi, kepentingan, dan patokan tingkah laku yang beraneka ragam, maka hal ini dapat menjadi sumber perselisihan, pertentangan, dan persengketaan di antara mereka. Bahkan pelanggaran terhadap hukum yang telah disepakati pun kadang terjadi karena adanya dorongan dari perbedaan-perbedaan di atas.

Keadaan yang demikian tidak bisa dibiarkan, karena akan mengganggu ketertiban bersama dan akan menimbulkan ketidaktentraman masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengendali kehidupan masyarakat yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan, persengketaan, dan bentuk-bentuk pertentangan lainnya sehingga dapat ditegakkan keadilan dan kebenaran.

Berkenaan dengan hal itu, terdapat berbagai cara dan proses dalam penyelesaian perselisihan dan persengketaan tersebut. Cara pertama dilakukan oleh kedua belah pihak secara sukarela. Kedua, dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan jasa pihak ketiga sebagai perantara atau juru damai. Ketiga, dilakukan secara paksa kepada kedua belah pihak oleh kekuasaan Negara.

Dalam perkembangannya, penyelesaian sengketa menurut cara ketiga dilakukan oleh badan peradilan, yang memiliki kemampuan untuk bertindak dan memaksakan keputusannya kepada para pihak dengan menggunakan sistem dan sanksi tertentu. Badan peradilan ini amat dibutuhkan apabila cara pertamanya kedua mengalami jalan buntu. Bahkan terhadap tindakan pelanggaran hukum dan kejahatan, peradilan merupakan satu-satunya pranata yang berwenang untuk menyelesaikannya.<sup>22</sup>

Di Indonesia, tugas peradilan dikenal dengan sistem kekuasaan kehakiman. Yaitu kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, badan peradilan tata usaha negara, mahkamah konstitusi dan komisi Yudisial.<sup>23</sup>

Adapun dasar hukum penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia, antara lain sebagai berikut.

a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>22</sup>Abd.Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Makassar: Aalauddin University Press, 2011), h.35-36.

<sup>23</sup>Abd.Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Makassar: Aalauddin University Press, 2011), h.21.

Pada Bab I , Bentuk Dan Kedaulatan, Pasal 1 Ayat (3) Disebutkan Bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”

Pasal 24 disebutkan bahwa :

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 24A mengatur mengenai Mahkamah Agung :

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B mengatur mengenai komisis Yudisial

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C mengatur tentang Mahkamah Konstitusi

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Pasal 25 menyebutkan bahwa, Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

b. UU RI No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Bab I ketentuan umum, pasal 1 ayat (1) menguraikan pengertian kekuasaan kehakiman, bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Pada bab III pelaku kekuasaan kehakiman, pasal 18 kembali dipertegas pelaku kekuasaan kehakiman, bahwa: ‘Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Pasal 19 menetapkan bahwa, Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan ketentuan UUD Negara RI tahun 1945, pasal 24 ayat (3), pasal 24 A ayat (5), pasal 24 B ayat (4), dan pasal 24 C ayat (4), maka setiap badan-badan peradilan dan badan lain yang terkait penyelenggaraan peradilan diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri.

1. Mahkamah agung

- a) UU RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- b) UU RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- c) UU RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Badan Peradilan Umum

- a) UU RI Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- b) UU RI Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- c) UU RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

3. Badan Peradilan Agama
  - a) UU RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - b) UU RI Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - c) UU RI Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
4. Badan Peradilan Tata Usaha Negara
  - a) UU RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - b) UU RI Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - c) UU RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Badan Peradilan Militer  
UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
6. Mahkamah Konstitusi
  - a) UU RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
  - b) UU RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
7. Komisi Yudisial
  - a) UU RI Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
  - b) UU RI Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan UU RI Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.<sup>24</sup>

## Kesimpulan

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

## Referensi

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT. Ma'arif. 1994.
- Basiq, A. Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet.II. Jakarta: Kencana. 2010

---

<sup>24</sup>Abd.Halim Talli, *Materi kuliah; Sistem Peradilan di Indonesia* (Makassar:FSH UINAM, 2012), h.3-6.

- Daud, Muhammad Ali. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Pusat: CV. Aneka Ilmu. 2013.
- Halim, Abd. Talli. *Materi kuliah; Sistem Peradilan di Indonesia*. Makassar: FSH UINAM. 2012.
- Halim, Abd. Talli. *Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press. 2011.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata* . Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Hasan, Cik Basri. *Peradilan islam dalam Tatanam Masyarakat Indonesia* Cet. I. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1997.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Cet.III. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita. 1971.
- Warson, Ahmad Munawir. *Al-Munawwir(Kamus Arab-Indonesia)*. Cet.I. Jakarta:1996.